

KERJA – BUDAYA

2026

KPT 19 THN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat guna mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu diselenggarakan pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan yang berlaku serta sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat wajib memberikan pelayanan prima yang berkeadilan, cepat, mudah diakses, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat melalui manajemen perubahan pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PermenpanRB No. 39 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan Komisi ini menetapkan Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Juli 2026.
- Lamp : 6 hlm